



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Parulian Epis Togu Simangunsong
Tempat lahir : Siponggol Dolok
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/02 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Siponggol Dolok Desa Narumonda IV, Kecamatan Siantar
Narumonda Kab.Tobasa
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 19 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Panahatan Hutajulu, S.H selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Februari 2018, Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Februari 2018, Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 11 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Parulian Epsi Togu Simangunsong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parulian Epsi Togu Simangunsong berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau.Dipergunakan dalam perkara Hendra Jackson Rajagukguk
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tertanggal 13 Februari 2018, Nomor Register Perkara: **PDM-06/BLG/TPUL/02/2018** sebagai berikut

Kesatu :

-----Bahwa dia terdakwa **PARULIAN EPIS TOGU SIMANGUNSONG** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Narumonda IV Kec. Siantar Narumonda Kab. Tobasa atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Hendra Jakson Rajagukguk (berkas terpisah) dan Binsar Simangunsong (DPO) telah berniat untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp. 100.000,- sedangkan Hendra Jakson Rajagukguk menyerahkan uangnya sebesar Rp. 100.000,- kemudian yang membeli shabu yaitu Binsar Simangunsong tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 13799/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ganda Sahat Tua Tampubolon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*-----
Atau

Kedua :

-----Bahwa dia terdakwa **PARULIAN EPIS TOGU SIMANGUNSONG** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Narumonda IV Kec. Siantar Narumonda Kab. Tobasa atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Hendra Jakson Rajagukguk (berkas terpisah) dan Binsar Simangunsong (DPO) telah berniat untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp. 100.000,- sedangkan Hendra

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakson Rajagukguk menyerahkan uangnya sebesar Rp. 100.000,- kemudian yang membeli shabu yaitu Binsar Simangunsong tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya sebelum mempergunakan shabu tersebut lalu terdakwa bersama teman-temannya mempersiapkan alat-alat dan tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menangkap terdakwa, Hendra Jakson Rajagukguk sedangkan Binsar Simangunsong melarikan diri. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 13799/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ganda Sahat Tua Tampubolon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----*Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 114 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*-----
Atau

Ketiga :

-----Bahwa dia terdakwa **PARULIAN EPIS TOGU SIMANGUNSONG** pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Narumonda IV Kec. Siantar Narumonda Kab. Tobasa atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2017 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, terdakwa bersama dengan Hendra Jakson Rajagukguk (berkas terpisah) dan Binsar Simangunsong (DPO) telah berniat untuk membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp. 100.000,- sedangkan Hendra Jakson Rajagukguk menyerahkan uangnya sebesar Rp. 100.000,- kemudian yang membeli shabu yaitu Binsar Simangunsong, kemudian setelah mendapatkan shabu lalu terdakwa, Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong mempergunakannya untuk diri sendiri dan pada saat menghisap shabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menangkap terdakwa, Hendra Jakson Rajagukguk sedangkan Binsar Simangunsong dapat melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab. 13799/NNF/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si. Apt pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Ganda Sahat Tua Tampubolon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 127 Ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ardiansyah. B, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah rumah kos-kosan milik Binsar Simangunsong beralamat Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hendra Jakson Rajagukguk serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkusan kecil shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ditemukan dari kamar kos-kosan tersebut.
- Bahwa saksi bersama teman saksi menangkap Terdakwa karena menggunakan/memakai shabu.
- Bahwa pada awalnya saksi dan teman-teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang memakai/menggunakan shabu di kos-kosan yang berada di Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama teman-teman saksi langsung menuju tempat kejadian dan mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Hendra Jakson Rajagukguk sedangkan 1 (satu) orang bernama Binsar Simangunsong berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu karena pada waktu diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Binsar Simangunsong akan tetapi untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



membelinya Terdakwa bersama Hendra Jekson Rajagukguk saweran masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket kecil dan Terdakwa tidak mengetahui dari siapa dibeli oleh Binsar Simangunsong shabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan menggunakan shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama teman-temannya menyediakan sebuah botol Aqua berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, setelah itu Binsar Simangunsong membuat 2 (dua) lobang ditutup botol, kemudian Hendra Jakson Rajagukguk memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil minuman melalui lobang yang dibuat ditutup botol tersebut, dimana 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) buah pipet tidak mengenai air, setelah itu Hendra Jekson Rajagukguk menyendok atau memasukkan shabu tersebut ke foil kaca/pipa kaca yang sebelumnya sudah disediakan oleh Binsar Simangunsong, kemudian pipa yang telah diisi dengan shabu tersebut Hendra Jekson Rajagukguk menyambungkan dengan pipet sedotan yang mengenai air, setelah itu Terdakwa, Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong memanasi pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis sehingga kristal shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa mengisap pipet yang tidak mengenai air dimana dari pipet yang tidak mengeluarkan air tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut diisap Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Hendra Jaksaon Rajagukguk sebanyak 2 (dua) kali dan Binsar Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan/memakai Narkotika jenis Shabu

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2.Saksi Ferry Hardian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah rumah kos-kosan milik Binsar Simangunsong beralamat Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hendra Jakson Rajagukguk serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkusan kecil shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ditemukan dari kamar koskosa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman saksi menangkap Terdakwa karena menggunakan/memakai shabu.
- Bahwa pada awalnya saksi dan teman-teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang memakai/menggunakan shabu di kos-kosan yang berada di Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama teman-teman saksi langsung menuju tempat kejadian dan mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Hendra Jekson Rajagukguk sedangkan 1 (satu) orang bernama Binsar Simangunsong berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu karena pada waktu diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Binsar Simangunsong akan tetapi untuk membelinya Terdakwa bersama Hendra Jekson Rajagukguk saweran masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket kecil dan Terdakwa tidak mengetahui dari siapa dibeli oleh Binsar Simangunsong shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan menggunakan shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama teman-temannya menyediakan sebuah botol Aqua berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, setelah itu Binsar Simangunsong membuat 2 (dua) lobang ditutup botol, kemudian Hendra Jakson Rajagukguk memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil minuman melalui lobang yang dibuat ditutup botol tersebut, dimana 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) buah pipet tidak mengenai air, setelah itu Hendra Jekson Rajagukguk menyendok atau memasukkan shabu tersebut ke foil kaca/pipa kaca yang sebelumnya sudah disediakan oleh Binsar Simangunsong, kemudian pipa yang telah diisi dengan shabu tersebut Hendra Jekson Rajagukguk menyambungkan dengan pipet sedotan yang mengenai air, setelah itu Terdakwa, Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong memanasi pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis sehingga kristal shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa mengisap pipet yang tidak mengenai air dimana dari pipet yang tidak mengeluarkan air tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut diisap Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Hendra Jaksaon Rajagukguk sebanyak 2 (dua) kali dan Binsar Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan/memakai Narkotika jenis Shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3.R.Aswandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah rumah kos-kosan milik Binsar Simangunsong beralamat Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Hendra Jakson Rajagukguk serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkusan kecil shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ditemukan dari kamar koskosan tersebut.

- Bahwa saksi bersama teman saksi menangkap Terdakwa karena menggunakan/memakai shabu.
- Bahwa pada awalnya saksi dan teman-teman saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada orang memakai/menggunakan shabu di kos-kosan yang berada di Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama teman-teman saksi langsung menuju tempat kejadian dan mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Hendra Jekson Rajagukguk sedangkan 1 (satu) orang bernama Binsar Simangunsong berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu karena pada waktu diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa yang membeli shabu tersebut adalah Binsar Simangunsong akan tetapi untuk membelinya Terdakwa bersama Hendra Jekson Rajagukguk saweran masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket kecil dan Terdakwa tidak mengetahui dari siapa dibeli oleh Binsar Simangunsong shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan maksud untuk digunakan sendiri.
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa menerangkan menggunakan/memakai shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama teman-temannya menyediakan sebuah botol Aqua berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, setelah itu Binsar Simangunsong membuat 2 (dua) lobang ditutup botol, kemudian Hendra Jakson Rajagukguk memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil minuman melalui lobang yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat ditutup botol tersebut, dimana 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) buah pipet tidak mengenai air, setelah itu Hendra Jekson Rajagukguk menyendok atau memasukkan shabu tersebut ke foil kaca/pipa kaca yang sebelumnya sudah disediakan oleh Binsar Simangunsong, kemudian pipa yang telah diisi dengan shabu tersebut Hendra Jekson Rajagukguk menyambungkan dengan pipet sedotan yang mengenai air, setelah itu Terdakwa, Henra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong memanasi pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis sehingga kristal shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa mengisap pipet yang tidak mengenai air dimana dari pipet yang tidak mengeluarkan air tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut diisap Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, Hendra Jaksaon Rajagukguk sebanyak 2 (dua) kali dan Binsar Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan/memakai Narkotika jenis Shabu

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut.

4.Hendra Jackson, dibawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah rumah kos-kosan milik Binsar Simangunsong beralamat Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Polisi serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkusan kecil shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ditemukan dari kamar koskosan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa ditangkap Polisi karena menggunakan shabu.
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mengetahui darimana diperoleh shabu karena yang membeli shabu tersebut adalah Binsar Simangunsong akan tetapi untuk membelinya saksi bersama Terdakwa tektekan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket kecil.
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli shabu dengan maksud untuk dipakai/digunakan sendiri.
- Bahwa saksi dan Terdakwa bersama Binsar Simangunsong menggunakan shabu dengan cara pertama-tama saksi, Terdakwa dan Binsar Simangunsong menyediakan sebuah botol Aqua berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, setelah itu Binsar Simangunsong membuat 2 (dua) lobang ditutup botol, kemudian saya memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman melalui lobang yang dibuat ditutup botol tersebut, dimana 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) buah pipet tidak mengenai air, setelah itu saya menyendok atau memasukkan shabu tersebut ke foil kaca/pipa kaca yang sebelumnya sudah disediakan oleh Binsar Simangunsong, kemudian pipa yang telah diisi dengan shabu tersebut saksi menyambungkan dengan pipet sedotan yang mengenai air, setelah itu Terdakwa, saksi dan Binsar Simangunsong memanasi pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis sehingga kristal shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa mengisap pipet yang tidak mengenai air dimana dari pipet yang tidak mengeluarkan air tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut diisap Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, saksi sebanyak 2 (dua) kali dan Binsar Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan/memakai shabu tersebut.

- Bahwa saksi baru satu kali bersama Terdakwa menggunakan shabu, akan tetapi saksi sejak tahun 2017 sudah sering menggunakan shabu

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah rumah kos-kosan milik Binsar Simangunsong beralamat Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir Terdakwa bersama Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong ditangkap oleh Polisi serta Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkusan kecil shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ditemukan dari kamar koskosan tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.

- Bahwa Terdakwa bersama Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong ditangkap Polisi karena memakai/menggunakan shabu.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana diperoleh shabu tersebut, karena yang membeli shabu tersebut adalah Binsar Simangunsong akan tetapi untuk membelinya Terdakwa bersama Hendra Jakson Rajagukguk tektekan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket kecil.

- Bahwa Terdakwa bersama Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong membeli shabu dengan maksud untuk dipakai/digunakan sendiri.

- Bahwa Terdakwa bersama Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong menggunakan shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan sebuah botol Aqua berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, setelah itu Binsar Simangunsong membuat 2 (dua) lobang ditutup botol, kemudian Hendra Jakson Rajagukguk memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil minuman melalui lobang yang dibuat ditutup botol tersebut, dimana 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) buah pipet tidak mengenai air, setelah itu Hendra Jakson Rajagukguk menyendok atau memasukkan shabu tersebut ke foil kaca/pipa kaca yang sebelumnya sudah disediakan oleh Binsar Simangunsong, kemudian pipa yang telah diisi dengan shabu tersebut Hendra Jakson Rajagukguk menyambungkan dengan pipet sedotan yang mengenai air, setelah itu Terdakwa, Hendra Jackson dan Binsar Simangunsong memanasi pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis sehingga kristal shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa mengisap pipet yang tidak mengenai air dimana dari pipet yang tidak mengeluarkan air tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali, Hendra Jakson Rajagukguk sebanyak 2 (dua) kali dan Binsar Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 sudah sering menggunakan shabu; Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkusan kecil diduga shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah mancis warna hijau.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah rumah kos-kosan milik Binsar Simangunsong beralamat Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir dimana Terdakwa bersama Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong ditangkap oleh Polisi karena memakai/menggunakan shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkusan kecil shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ditemukan dari kamar koskosan tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana diperoleh shabu tersebut, karena yang membeli shabu tersebut adalah Binsar Simangunsong akan tetapi untuk membelinya Terdakwa bersama Hendra Jackson Rajaguguk tektekan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket kecil.
- Bahwa Terdakwa bersama Hendra Jackson Rajaguguk dan Binsar Simangunsong membeli shabu dengan maksud untuk dipakai/digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa bersama Hendra Jackson Rajaguguk dan Binsar Simangunsong menggunakan shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama Hendra Jackson Rajaguguk dan Binsar Simangunsong menyediakan sebuah botol Aqua berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, setelah itu Binsar Simangunsong membuat 2 (dua) lobang ditutup botol, kemudian Hendra Jackson Rajaguguk memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil minuman melalui lobang yang dibuat ditutup botol tersebut, dimana 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) buah pipet tidak mengenai air, setelah itu Hendra Jackson Rajaguguk menyendok atau memasukkan shabu tersebut ke foil kaca/pipa kaca yang sebelumnya sudah disediakan oleh Binsar Simangunsong, kemudian pipa yang telah diisi dengan shabu tersebut Hendra Jackson Rajaguguk menyambungkan dengan pipet sedotan yang mengenai air, setelah itu Terdakwa, Hendra Jackson dan Binsar Simangunsong memanasi pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis sehingga kristal shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa mengisap pipet yang tidak mengenai air dimana dari pipet yang tidak mengeluarkan air tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali, Hendra Jackson Rajaguguk sebanyak 2 (dua) kali dan Binsar Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menggunakan/memakai shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 sudah sering menggunakan shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif (pilihan), maka Dakwaan yang demikian telah memberikan kewenangan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu pasal dari Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menggunakan narkotika golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Ad.1.Setiap orang :

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delig, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Setiap Orang.”

Menimbang bahwa perumusan unsur ” Setiap Orang” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai Subjek Hukum Orang sebagai pelaku tindak pidana, tentunya sebagai subjek hukum pidana mensyaratkan harus sesuaiya identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur “Setiap Orang” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, dan juga bukan mempermasalahkan suatu kecakapan dan suatu kemampuan mempertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama Parulian Epis Togu Simangunsong, yang ternyata identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2.Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika” adalah semua zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.



Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika sebagaimana disebut pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dimana termasuk di dalamnya adalah Metamfetamina.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna Narkotika,” adalah melakukan sesuatu dengan, memakai, atau mengambil manfaat dari Narkotika tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu, dimana menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada Ayat (1) menyatakan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,” kemudian pada Ayat (2) dinyatakan bahwa “ Dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, siapa saja yang menggunakan Narkotika golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa peristiwanya terjadi pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah rumah kos-kosan milik Binsar Simangunsong beralamat Desa Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir dimana Terdakwa bersama Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong ditangkap oleh Polisi karena memakai/menggunakan shabu

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Polisi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkusan kecil shabu, 1 (satu) buah kaca pirex berisi shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna hijau yang ditemukan dari kamar koskosan tersebut

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana diperoleh shabu tersebut, karena yang membeli shabu tersebut adalah Binsar Simangunsong akan tetapi untuk membelinya Terdakwa bersama Henra Jakson Rajagukguk tektekan masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket kecil, dan Terdakwa bersama



Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong membeli shabu dengan maksud untuk dipakai/digunakan sendiri.

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong menggunakan shabu dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama Hendra Jakson Rajagukguk dan Binsar Simangunsong menyediakan sebuah botol Aqua berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, setelah itu Binsar Simangunsong membuat 2 (dua) lobang ditutup botol, kemudian Hendra Jakson Rajagukguk memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil minuman melalui lobang yang dibuat ditutup botol tersebut, dimana 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) buah pipet tidak mengenai air, setelah itu Hendra Jakson Rajagukguk menyendok atau memasukkan shabu tersebut ke foil kaca/pipa kaca yang sebelumnya sudah disediakan oleh Binsar Simangunsong, kemudian pipa yang telah diisi dengan shabu tersebut Hendra Jakson Rajagukguk menyambungkan dengan pipet sedotan yang mengenai air, setelah itu Terdakwa, Hendra Jackson dan Binsar Simangunsong memanasi pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis sehingga kristal shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa mengisap pipet yang tidak mengenai air dimana dari pipet yang tidak mengeluarkan air tersebut mengeluarkan asap dan asap tersebut Terdakwa hisap sebanyak 1 (satu) kali, Hendra Jakson Rajagukguk sebanyak 2 (dua) kali dan Binsar Simangunsong sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 sudah sering menggunakan shabu, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berhak mengenai pemakaian shabu tersebut, dan Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dirinya sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. *Dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karna semua unsur dari pasal 127 ayat 1 huruf a pada Dakwaan Ketiga terpenuhi, maka haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan pada pasal pada Dakwaan Ketiga tersebut dengan kualifikasi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.**”



Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa cakap bertindak, dan tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal dan Terdakwa mampu dengan baik mengikuti jalannya persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk pembalasan dari perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan, selain itu pidana yang dijatuhkan tidak sekali-kali boleh melebihi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka haruslah Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan, tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkusan kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua, dan 1 (satu) buah mancis warna hijau, oleh karena shabu adalah narkoba yang dilarang beredar, demikian juga kaca pirex,



mancis, dan alat hisap shabu dari botol aqua adalah alat untuk melakukan kejahatan ini, dan keseluruhan barang bukti dikawatirkan akan dipergunakan kembali oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka keseluruhan barang bukti ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

2. Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parulian Epis Togu Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri."** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkusan kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan.
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari botol aqua
 - 1 (satu) buah mancis warna hijau.Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Hendra Jackson Rajagukguk.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Marsal Tarigan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H.,M.H dan Hans Prayugotama, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh AP. Frianto Naibaho, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H.,M.H

Marsal Tarigan, S.H.,M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera

Hotman Sinaga, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18